


**TESIS**

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN AKTA NOTARIS  
SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Dua (S2)  
Pada Megister Kenotariatan*



**MUHAMMAD AL HAFEZ**

**NIM: 1720123086**

**Dosen Pembimbing**

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H, M.H**
- 2. Dr.M. Hasbi S.H, M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASERJANA**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

# **PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN AKTA NOTARIS**

## **SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI PADANG**

**(Muhammad Al Hafez, 1720120386, Program Studi Magister Kenotariatan**

**Fakultas Hukum Universitas Andalas)**

### **ABSTRAK**

Pembatalan akta otentik yang dilakukan oleh hakim, apabila ternyata bahwa akta otentik tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif (sepakat dan cakap untuk membuat suatu perjanjian) atau syarat obyektif (adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal), Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris didalam Pasal 84, apabila ada suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim yang mana materi gugatannya mengenai perbuatan notaris yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal tersebut, maka hakim harus menguji kekuatan pembuktian secara formil terhadap akta otentik tersebut. Berdasarkan uraian dalam latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana dan pertimbangan Hakim dalam membatalkan akta notaris sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Padang? 2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap akta jika putusan pengadilan membatalkan akta yang dibuat oleh notaris?. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum Sebuah akta merupakan suatu bentuk pembuktian melalui tulisan yang sengaja dibuat untuk menerangkan suatu perbuatan hukum. akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuatkan atau ditambah oleh alat bukti lainnya. Ruang lingkup pelaksanaan jabatan notaris membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tatanan hukum perdata selain itu notaris membuat akta atas permintaan dari pada pihak yang menghadap tanpa ada permintaan dari para pihak, hakim dalam putusannya akta notaris PPAT tanggal 19 Juli 2012 nomor 271/2012 bukan prosedur cara pembuatan akta yang tidak benar atau cacat hukum akan tetapi dikarenakan hal lain yaitu tujuan dari pihak ke kedua menjual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pembatalan Akta, dan Alat Bukti.

**JUDGE DETERMINATION TOWARD THE REVOCATION OF NOTARY  
DEED AS A LEGAL EVIDENCE ON COURTS IN PADANG**

**( Muhammad Al Hafez, 1720120386, Master of Notary, Faculty of Law,  
Andalas University)**

**ABSTRACT**

Cancellation of the authentic deed by the judge, if it turns out that the authentic deed does not fulfill the requirements stipulated by the law and the subjective requirements (agree and competency to make an agreement) or objective conditions (the existence of certain things and lawful reasons) are not fulfilled According to the provisions of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary in Article 84, if there is a case that is brought before a judge in which the material of the lawsuit is concerning the notary's actions which have violated the provisions of that Article, the judge must test the strength of formal proof of the deed. authentic. Based on the description in the background, the following problems can be formulated : 1. How and the Judge's consideration in canceling the notary deed as evidence at the Padang District Court? 2. What are the legal consequences for the deed if the court's decision cancels the deed made by the notary ?. The research used in this study uses a juridical normative approach, which is research that aims to examine legal principles, legal systematics, legal history and legal comparisons. A deed is a form of evidence through writing that is deliberately made to explain a legal act. authentic deeds have perfect and binding evidentiary power, so there is no need to be made or added by other evidence. The scope of the implementation of the notary office makes the evidence desired by the parties for a certain legal action that is in a civil legal order besides that the notary makes a deed at the request of the party who appears without any request from the parties, the judge in his decision is the PPAT notary deed dated 19 July 2012 number 271/2012 is not a procedure for making deeds that are incorrect or legally flawed but due to other reasons, namely the purpose of the second party to sell to a third party without the knowledge of the first party.

Keywords: Judge's Decision, Deed Cancellation, and Evidence

